



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ulil Amin, S.Sos.I, tempat/tanggal lahir: Mataiwoi, 16 Juli 1977, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan honorer Kementrian Agama Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan Surat Permohonan tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 21 Januari 2020 di bawah Register permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Unh, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orang tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon bernama AMARA dan DINA yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1961 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54 tanggal 20 Juni 1988.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu Ulil Amin Umur 42 tahun jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Mataiwoi tanggal 16 Juli 1977;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu AMARA (Bapak kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2004 di Mataiwoi dikarenakan sakit dan dikebumikan di Mataiwoi.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum AMARA belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum AMARA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Unaaha;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 16 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : AMARA karena SAKIT dan dikebumikan di Kel. Mataiwoi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe di Unaaha untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama AMARA tersebut

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ulil Amin, S.Sos.I NIK 7402281607770001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor:472/03/II/2020 atas nama Amara dikeluarkan oleh Lurah Mataiwoi Guslan, S.Sos tanggal 06 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy formulir pelaporan kematian dari Ulil Amin, S.Sos.I yang melaporkan Amara telah meninggal dunia tanggal 16 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/VI/1988 tanggal 29 Juni 1988 atas nama Amara dan Dina, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dina dikeluarkan tanggal 9 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9850/DPP/AK/2002 tertanggal 5 Nopember 2002 atas nama Ulil Amin anak dari Amar dan Dina, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti – bukti surat tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan semua Bukti–bukti Surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dalam persidangan telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

Saksi I : Guslan, S.Sos, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon anak dari bapak bernama Amara dan ibu bernama Dina;
- Bahwa bapak Pemohon sudah meninggal dunia di Mataiwoi pada tanggal 16 Desember 2004 dikebumikan di Mataiwoi;
- Bahwa penyebab kematian Amara disebabkan sakit dan sudah tua;
- Bahwa kematian Bapak Amara belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk membuat akta kematian di Kantor Catatan Sipil atas nama Amara;
- Bahwa oleh karena pelaporan kematian sudah lama maka diperlukan penetapan dari pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi II : Aguslan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon anak dari bapak bernama Amara dan ibu bernama Dina;
- Bahwa bapak Pemohon sudah meninggal dunia di Mataiwoi pada tanggal 16 Desember 2004 dikebumikan di Mataiwoi;
- Bahwa penyebab kematian Amara disebabkan sakit dan sudah tua;
- Bahwa kematian Bapak Amara belum dibuatkan Akta Kematian;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk membuat akta kematian di Kantor Catatan Sipil atas nama Amara;
- Bahwa oleh karena pelaporan kematian sudah lama maka diperlukan penetapan dari pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Amara dan Dina yang lahir di Mataiwoi tanggal 16 Juli 1977;
- Bahwa bapak pemohon bernama Amara telah meninggal dunia di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pada tanggal 16 Desember 2004 karena sakit dan dikebumikan di Mataiwoi;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk membuat akta kematian bapak pemohon bernama Amara di Kantor Catatan Sipil tetapi karena telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari dan kematiannya sudah lama maka diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk menyatakan Pemohon tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari Amara dan Dina (vide bukti P-6) yang lahir di Mataiwoi pada tanggal 16 Juli 1977;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bapak kandung Pemohon bernama Amara telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2004 di Mataiwoi dikarenakan sakit dan dikebumikan di Mataiwoi, akan tetapi sampai sekarang belum dilaporkan dan dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan saksi Guslan, S.Sos dan saksi Aguslan, menerangkan bahwa bapak Pemohon bernama Amara telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2004 di Mataiwoi karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pasal 44 ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Pasal 44 ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa bapak kandung Pemohon bernama Amara telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2004 tetapi setelah 15 (lima belas) tahun baru dilaporkan oleh Pemohon sebagai anak kandungnya dan baru akan dibuatkan Surat Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), dan ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:472.12/12.918/Dukcapil.Ses tanggal 30 Juli 2018, menyebutkan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1), dan ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa di Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 16 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : AMARA karena Sakit dan dikebumikan di Kel. Mataiwoi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama AMARA tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga penetapan diucapkan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, oleh Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp50.000,00;
3. Materai Putusan	Rp 6.000,00;
4. Redaksi Putusan	Rp10.000,00;
	<hr/>
Jumlah :	Rp96.000,00; (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sah sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI UNAAHA
Panitera

MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H.
NIP. 19691024 199203 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)